



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 4 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN CURUP
UTARA, KECAMATAN CURUP TIMUR, KECAMATAN CURUP
SELATAN, KECAMATAN CURUP TENGAH, KECAMATAN
BINDURIANG, KECAMATAN SINDANG BELITI ULU, KECAMATAN
SINDANG DATARAN, KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
DAN KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa pusat pemerintahan Kecamatan Curup Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong, tidak sesuai lagi dengan dinamika penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;

- b. bahwa untuk perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN CURUP UTARA, KECAMATAN CURUP TIMUR, KECAMATAN CURUP SELATAN, KECAMATAN CURUP TENGAH, KECAMATAN BINDURIANG, KECAMATAN SINDANG BELITI ULU, KECAMATAN SINDANG DATARAN, KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR DAN KECAMATAN BERMANI ULU RAYA DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005 Seri E, diubah sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (4) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Utara berkedudukan di Tunas Harapan;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Timur berkedudukan di Talang Ulu;
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Selatan berkedudukan di Lubuk Ubar;
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Tengah berkedudukan di Air Bang;
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binduriang berkedudukan di Kepala Curup;
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang Beliti Ulu berkedudukan di Lubuk Alai;
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang Dataran berkedudukan di Bengko;
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang Beliti Ilir berkedudukan di Lubuk Belimbing I;
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bermani Ulu Raya berkedudukan di Tebat Tenong Luar;

Pasal II

1. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari pengalihan pusat pemerintahan Kecamatan Curup Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Raya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

2. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara efektif dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan;

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 5 Februari 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

R U S L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH.,M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008

